



PARTISIPASI YAYASAN LINGKAR PERDAMAIAN DALAM DERADIKALISASI

M. Zaul Haq, Agus Satmoko Adi
Universitas Negeri Surabaya
zaulhaq45@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The Peace Circle Foundation is engaged in countering terrorism. This foundation aims to keep away from destructive properties, including bombings or terrorism. The foundation embraces and invites former terrorism convicts (Napiters) to abandon radicalism and start a new life. This study aims to determine the participation of the Peace Circle Foundation as one of the Deradicalization agents. The theory used in this research is Anthony Giddens Structural Theory, this theory is the theory chosen to analyze the findings of research data in the field. The fundamental aim of structuration theory is to explain the dialectical relations and interplay of agents and structures. This research use descriptive qualitative approach. The techniques used in data collection are observation techniques, interviews and documentation. The data sources used in this study were interviews with the chairman, secretary and treasurer who are the core administrators of the foundation. The data analysis technique used is data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions and results. The results of the research show that there are several activities carried out for participation in Deradicalization, including: mentoring, empowerment, and peace campaigns. In the Deradicalization program the Peace Circle Foundation collaborates with BNPT as a non-governmental state agency whose job is to coordinate and control all activities to prevent and eradicate terrorism in Indonesia.

Abstrak

Yayasan Lingkaran Perdamaian bergerak pada penanggulangan terorisme. Tujuan dari yayasan ini adalah untuk menjauhkan dari Tindakan-tindakan yang merusak, termasuk aksi pengeboman atau terorisme. Yayasan tersebut marangkul dan mengajak para mantan narapidana terorisme (Napiter) untuk meninggalkan paham Radikalisme dan memulai hidup baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi Yayasan Lingkaran Perdamaian sebagai salah satu agen Deradikalisasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Teori Strukturasi Anthony Giddens, teori strukturasi dipilih untuk mengkaji temuan data dalam penelitian lapangan. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan bagaimana hubungan dialektis antara agen dan struktur saling mempengaruhi satu sama lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan ketua, sekretaris dan bendahara yang merupakan pengurus inti dari Yayasan tersebut. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan hasil. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk partisipasi dalam Deradikalisasi antara lain: pendampingan, pemberdayaan, dan kampanye perdamaian. Dalam program Deradikalisasi Yayasan Lingkaran Perdamaian bekerjasama dengan BNPT selaku Lembaga negara non pemerintah yang bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia.

Article History

Received: 15 Januari 2023
Reviewed: 20 Januari 2023
Published: 31 Januari 2023

Key Words

Participation, Relations, Peace Circle Foundation. Deradicalization

Sejarah Artikel

Received: 15 Januari 2023
Reviewed: 20 Januari 2023
Published: 31 Januari 2023

Kata Kunci

Partisipasi, Hubungan, Yayasan Lingkaran Perdamaian. Deradikalisasi



Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang kaya akan keberagaman mulai dari suku bangsa, budaya, bahasa dan agama. Keberagaman tersebut terjalin menjadi satu ikatan bangsa Indonesia yang utuh dan berdaulat. Negara Indonesia memiliki wilayah yang terdiri dari banyak pulau, mulai dari pulau besar maupun gugusan pulau-pulau kecil. Dikarenakan oleh hal itu membuat setiap pulau memiliki suku bangsa masing-masing yang juga memiliki budaya ataupun bahasa yang berbeda sesuai pulau atau wilayah mereka tinggal.

Mayoritas dari warga negara Indonesia beragama Islam, hal itu terbukti dari data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 yang menjelaskan bahwa mayoritas dari penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Posisi kedua beragama Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha dan yang terakhir adalah beragama Konghucu. Menurut data yang dipublikasikan oleh Muslim Pro, Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia dan memegang posisi pertama sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Secara sejarah, munculnya Islam di Indonesia bersifat damai, toleran dan relevan dengan apa yang diajarkan oleh para wali. Mereka mengintegrasikan budaya lokal dan hidup dengan damai bersama umat yang memiliki aliran kepercayaan berbeda seperti hindu, budha dan yang lain. Keberagaman yang terjadi pada masa sejarah awal datangnya Islam sangatlah damai tanpa adanya kasus intoleran dari beberapa penganut lain.

Pada perkembangan zaman yang modern, bermunculan banyak aliran dan madzab baru dalam Islam yang berkembang sesuai dengan kondisi setempat. Hal ini menyebabkan munculnya isu-isu radikalisme, termasuk kelompok yang mengaku sebagai al-Qaeda dan ISIS yang merupakan bentuk global dari kelompok-kelompok radikal Islam yang memprotes ketidakadilan dunia. Adanya prasangka tentang ketidakadilan tersebut diperoleh dari beberapa kebijakan miring pemimpin dunia terhadap negara yang mempunyai warga negara beragama Islam, serta beberapa diskriminasi terhadap pemeluk agama Islam. Selain itu kejadian yang dialami oleh negara palestina dan perbedaan sosial-ekonomi di negara-negara mayoritas memeluk agama Islam, sehingga dengan adanya beberapa faktor tersebut membuat beberapa kelompok radikalisme Islam merasa terganggu dan ingin melakukan beberapa penyerangan. Bahkan, pandangan bahwa ekspektasi budaya barat mempengaruhi dan merusak nilai-nilai Islam seperti hedonisme dan materialisme, memicu munculnya radikalisme Islam.

Tindakan terorisme di Indonesia seringkali dilakukan oleh individu yang memiliki pandangan agama yang radikal dan memiliki tujuan yang telah ditentukan oleh kelompok yang mereka jadikan sebagai sumber inspirasi. Radikalisme yang berujung pada aksi terorisme dapat disebabkan oleh beberapa hal, termasuk ketidakpuasan, perasaan termarginalisasi, teralienasi, dan keputusasaan. (Sadarusalam, Wahyudi, dan Mundayat, 2018)..



Menurut pendapat Mas'ud Halimil dari BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), pemahaman keagamaan masyarakat saat ini berada pada tingkat "waspada". Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman tentang bahaya radikalisme dan terorisme, namun mereka tetap harus waspada terhadap ideologi dan praktik radikal. Kemudian, tingkatan kedua yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah kalangan mahasiswa. Mereka merupakan sasaran ideologi radikal dan harus berhati-hati terhadap informasi dan pengaruh yang mereka terima. Pada tingkatan ketiga yang memiliki tingkat "bahaya" adalah kalangan pengurus masjid dan guru madrasah, sebesar 15,4%. Ini menunjukkan bahwa ada sejumlah kelompok yang memiliki pemahaman dan praktik radikal dan dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya-upaya untuk memahami dan mencegah tersebarnya ideologi radikal.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan usaha untuk dapat memberantas terorisme sebagai salah satu tindakan radikal. Seperti mengeluarkan undang-undang yang memiliki tujuan untuk memerangi radikalisme di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perbaikan atau revisi yang dilakukan pada UU tersebut menunjukkan bahwa pemerintah serius dan peduli dalam melawan radikalisme atau terorisme.

Akan tetapi, mengatasi masalah radikalisme bukanlah hal yang mudah dilakukan. Menurut para ahli, hal ini membutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi. Konsep deradikalisasi sepertinya menjadi solusi utama dalam mengatasi masalah ini. Melalui deradikalisasi, pemerintah bisa membantu memperbaiki pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap ajaran agama dan memperkuat jati diri masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah radikalisme menjadi perhatian umum. Banyak orang yang memperkirakan bahwa hal ini menjadi isu penting dan tugas berat bagi pemerintah untuk mengatasinya. Oleh karena itu, solusi untuk masalah radikalisme harus dicari dan diterapkan sejak dini agar dapat terselesaikan dengan baik. Namun, juga perlu diingat bahwa masalah radikalisme tidak hanya terjadi karena pemahaman keagamaan yang salah, namun juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti kemiskinan, kesenjangan sosial dan ekonomi, dan kurangnya kesempatan berpartisipasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah radikalisme secara menyeluruh. Namun, perlu diingat bahwa proses mengatasi masalah radikalisme memerlukan waktu yang cukup lama dan kesabaran, serta membutuhkan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak.

Radikalisme adalah masalah global yang dapat menyebar ke seluruh dunia dan mengancam stabilitas dan keamanan negara. Radikalisme dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk radikalisme politik, agama, dan kekerasan. Radikalisme politik dapat dilihat dalam bentuk aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal yang ingin mengancam stabilitas dan keamanan negara. Radikalisme agama dapat dilihat dalam bentuk



fundamentalisme yang mengakibatkan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama. Radikalisme kekerasan dapat dilihat dalam bentuk aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal yang ingin mencapai tujuan politik atau agama. Radikalisme global juga dapat menyebar melalui media social dan teknologi yang memudahkan komunikasi dan penyebaran ideologi radikal. Negara yang memiliki kebijakan yang kurang baik dalam menangani radikalisme, yang membuat masalah ini semakin kompleks dan sulit diatasi (Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Tindak pidana terorisme adalah tindak kejahatan yang serius yang dapat merusak ideologi, keamanan, kedaulatan negara, serta mengancam nilai-nilai kemanusiaan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Kejahatan ini bersifat lintas negara, terorganisir, dan memiliki jaringan luas. Oleh karena itu, pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pertengahan tahun 2017 terjadi kasus bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Terdapat 2 kali ledakan yang hanya berselang 5 menit. Ledakan tersebut terjadi pada saat sedang berlangsungnya pawai obor. Dalam kejadian tersebut tercatat 3 korban meninggal dan 11 korban luka berat. Kemudian pada tahun 2018 terdapat kasus bom bunuh diri di gereja yang terletak di ibu kota provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya. Bom bunuh diri tersebut dilakukan oleh satu keluarga, sasaran peledakan terdapat pada tiga titik lokasi. Gereja Katolik Santa Maria, Gereja Kristen Indonesia dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Dalam aksi peristiwa bom bunuh diri tersebut menewaskan 18 korban termasuk pelaku.

Aksi terror bom bunuh diri juga sempat terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat Pada hari Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 8 pagi pada saat kegiatan apel berlangsung. Aksi terror bom bunuh diri tersebut terjadi di bagian depan area pintu masuk. Akibat aksi bom bunuh diri tersebut, tercatat terdapat 10 korban luka dan 1 orang meninggal dunia.

Beberapa contoh yang diutarakan di atas merupakan tindakan terorisme yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menganut paham Radikalisme. Dalam melakukan tindakan terorisme pasti disertai dengan kekerasan dan juga teror yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurut KBBI, Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror dan melakukan kekerasan terhadap pihak-pihak lain yang tidak sepaham dengan mereka. Jadi bisa dikatakan Radikalisme merupakan embrio atau paham yang mendasari lahirnya terorisme/tindakan radikal.

Proses Radikalisme dalam masyarakat ternyata berada pada tingkat waspada, hal tersebut memperlihatkan bahwa dalam masyarakat pemahaman tentang Radikalisme



sangatlah kuat dan bisa jadi menimbulkan permasalahan intoleran. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 43A ayat 3 terdapat 3 tindak pencegahan tindak pidana terorisme, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisisasi, dan deradikalisisasi.

Kesiapsiagaan nasional adalah suatu kondisi yang siap dan terbuka untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terkoordinasi, sistematis, dan bersifat kontinu. Hal ini dilakukan melalui pendampingan masyarakat, peningkatan kompetensi aparatur, perlindungan dan peningkatan infrastruktur, pengembangan studi terkait terorisme, dan identifikasi daerah rawan paham radikal.

Kontra radikalisisasi adalah upaya yang terkoordinasi, sistematis, dan kontinu untuk membendung orang atau kelompok yang rawan terpapar paham radikal terorisme, sehingga dapat menghentikan penyebaran paham tersebut. Proses ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui usaha menentang narasi, propaganda, atau ideologi. Kontra radikalisisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti Pendidikan, kampanye social, dan dialog inter-kelompok. Pendidikan dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan untuk menghadapi masalah ini. Kampanye social dapat digunakan untuk meningkatkan dukungan masyarakat untuk upaya kontra radikalisisasi. Dialog inter-kelompok dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang masalah radikalisisasi dan untuk membantu mengurangi ketegangan antar kelompok.

Deradikalisisasi berasal dari bahasa inggris deradicalization dengan dasar kata radical, mendapat awalan de yang memiliki arti opposite, reverse, remove, reduce, get off, (kebalikan atau membalik). Mendapat imbuhan akhir -isasi- dari kata -ize, yang berarti cause to be of resemble adopt or spread the manner of activity or the teaching of (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari). Secara sederhana deradikalisisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme (Petrus, 2009: 62).

Selain mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia juga membentuk Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT memiliki fungsi untuk merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme.

Dalam melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan Deradikalisisasi di seluruh Indonesia BNPT pastinya perlu menggandeng Lembaga-lembaga lain yang dapat membantu dalam proses Deradikalisisasi. Seperti yang terjadi di kota Lamongan, terutama Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro. Desa Tenggulun adalah desa yang merupakan daerah asal dari tiga pelaku bom bali 1, mereka adalah Amrozi, Muchlas dan Ali Imron. Mereka merupakan tersangka dalam kasus yang menelan korban jiwa sebanyak 202 orang serta 209 orang luka-luka atau cedera itu. Kejadian ini dianggap sebagai insiden terorisme terburuk dalam sejarah Indonesia.



Ketiga tersangka kasus bom bali 1 tersebut berhasil di tangkap dan telah menerima hukumannya. Amrozi dan juga Muchlis mendapat hukuman mati, Ali Imron mendapat hukuman penjara seumur hidup. Selain mereka masih terdapat seseorang bernama Ali Fauzi yang juga berasal dari Desa Tenggulun. Ali Fauzi merupakan adik dari Amrozi yang merupakan salah satu tersangka dalam kasus bom bali dan juga merupakan mantan kepala instruktur perakitan bom Jamaah Islamiyah. Beliau pun tertangkap tahun 2004 di Filipina dan dipulangkan tahun 2016.

Setelah menjalani hukuman, Ali Imron dan juga sejumlah mantan teroris mendirikan Yayasan Lingkar Perdamaian pada 29 Maret 2017. Yayasan Lingkar Perdamaian bergerak pada penanggulangan terorisme. Yayasan ini bertujuan untuk menjauhkan dari Tindakan-tindakan yang merusak, termasuk pengeboman atau terorisme. Yayasan tersebut marangkul dan mengajak para mantan narapidana terorisme (Napiter) untuk meninggalkan faham Radikalisme dan memulai hidup baru. Selain mantan Narapidana terorisme yang menjadi sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh YLP, terdapat juga elemen lain seperti narapidana terorisme dan juga keluarga dari narapidana maupun mantan narapidana. Kegiatan atau program kerja yang dimiliki oleh YLP dapat dibedakan menjadi dua yaitu program kerja yang dilakukan yang dilakukan di dalam Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dan di luar Lapas. Untuk program kerja yang dilakukan di dalam Lapas terdiri dari Pengenalan Yayasan Lingkar Perdamaian kepada para Napiter dan pembinaan wawasan keagamaan. Sementara kegiatan yang dilakukan di luar Lapas adalah pembinaan wawasan keagamaan, pembinaan kewirausahaan, dan reintegrasi mantan napiter.

Setiap kegiatan yang diusung oleh Yayasan Lingkar Perdamaian mengikutsertakan elemen lain seperti BNPT, kepolisian, masyarakat desa Tenggulun dan Remaja desa agar program kerja yang dimiliki oleh YLP dapat berjalan dengan baik dan proses reintegrasi para mantan narapidana dapat berjalan lebih cepat. Sejak terbentuknya YLP (Yayasan Lingkar Perdamaian) pada 29 Maret 2017, mereka tidak pernah berhenti dalam kegiatannya untuk melawan radikalisme.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana partisipasi Yayasan lingkaran perdamaian dalam Deradikalisasi di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dan hubungan antara BNPT dan Yayasan Lingkar Perdamaian. Tujuan penelitian ini Tujuan Penelitian ini untuk mengungkapkan partisipasi Yayasan Lingkar Perdamaian dalam Deradikalisasi di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivisme. Ini digunakan untuk mengkaji kondisi alamiah objek (sebagai lawan dari eksperimen), di mana peneliti adalah instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan



melalui triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2015: 9).

Metode penelitian kualitatif deskriptif dipilih sebagai pendekatan dalam penelitian ini karena ingin menggambarkan perilaku suatu kelompok manusia dalam mencapai tujuannya. Melalui pendekatan ini, tindakan kelompok tersebut dapat tercermin dengan jelas dan akurat. Dalam Sugiyono (2015: 19-20), proses penelitian kualitatif terdiri dari tiga tahapan yaitu pertama, tahap deskripsi dimana peneliti memasuki konteks sosial yang mengandung aktivitas, aktor dan adanya tema. Kedua, Tahap reduksi adalah saat peneliti mempersempit informasi yang sudah dikumpulkan pada tahap sebelumnya untuk memfokuskan pada masalah yang spesifik. Ketiga, Tahap seleksi adalah saat peneliti memilih tema dengan membangun data yang didapatkan menjadi suatu pengetahuan baru atau ilmu yang baru.

Pemilihan informan dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan adalah orang yang mengetahui dan terlibat secara langsung dengan fokus permasalahan, sehingga bisa memberikan informasi penting (Moleong, 2014: 90). Kriteria informan dalam penelitian ini pertama adalah orang yang memahami kondisi Yayasan Lingkar Perdamaian, aktif mengikuti kegiatan, dan dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada mantan narapidana terorisme yang sedang menjalani program Deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian. Apabila didasarkan dengan kriteria tersebut maka informan dalam penelitian ini yaitu pengurus inti dari Yayasan Lingkar Perdamaian yang telah menjalankan kegiatan pembinaan kepada mantan narapidana terorisme agar tidak kembali ke kelompok radikal mereka dahulu.

Teori Strukturasi Anthony Giddens dipilih sebagai teori analisis dalam penelitian ini untuk menganalisis temuan data yang diambil dari lapangan. Teori ini memfokuskan pada praktik-praktik sosial yang berulang-ulang dan menghubungkan antara agen dan struktur. Tujuan utamanya adalah untuk memahami hubungan dialektika dan saling pengaruh antara agen dan struktur, dimana kedua hal ini tidak dapat dipahami secara terpisah (Ritzer and Goodman, 2010; 508).

Menurut Priyono (2002), agen dapat didefinisikan sebagai individu yang terlibat dalam tindakan secara berkelanjutan. Sementara Giddens menyatakan bahwa menjadi agen berarti memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kekuasaan orang lain melalui penggunaan kekuasaan pribadi. Tindakan seseorang bergantung pada kemampuan mereka untuk mempengaruhi lingkungan dan peristiwa-peristiwa yang ada. Namun, jika seseorang kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi, maka mereka tidak lagi dapat berperan sebagai agen (Giddens, 2010: 21).

Menurut Giddens, rutinitas memiliki hubungan dengan kepribadian agen, baik saat melakukan aktivitas agen maupun dalam institusi-institusi masyarakat, yang menjadi alat untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut bisa terus direproduksi (Giddens: 2010: 93). Ini jelas menunjukkan bahwa dalam melaksanakan suatu struktur, peran agen tidak bisa dipisahkan. Agen memiliki kekuasaan atas struktur yang mereka jalankan. Untuk memastikan bahwa suatu struktur bisa berjalan secara rutin, dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam



melakukan aktivitas dalam struktur tersebut. Jika agen memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjalankan struktur, maka aktivitas tersebut akan berlangsung secara rutin dan berkelanjutan. Namun, jika agen tidak memiliki kesadaran yang baik dalam menjalankan struktur, maka rutinitas aktivitas akan terganggu.

Anggapan yang sering muncul adalah bahwa agensi manusia hanya dapat dikatakan ada berdasarkan maksud yang ada. Ini berarti bahwa untuk bisa menganggap suatu perilaku sebagai tindakan, orang yang melakukannya harus memiliki niat untuk melakukan tindakan tersebut, jika tidak maka perilaku tersebut hanya akan dianggap sebagai respon reaktif saja (Giddens, 2010: 12). Giddens (2010:14) menyatakan bahwa agensi berkaitan dengan kejadian-kejadian yang melibatkan individu sebagai pelaku, artinya individu tersebut memiliki kemampuan untuk bertindak dengan berbeda pada setiap fase dalam urutan tindakan tertentu. Tanpa peran individu tersebut, apapun yang terjadi tidak akan terjadi.

Inti teori strukturasi adalah konsep tentang struktur, sistem, dan dualitas struktur. Menurut Priyono (2002: 19), konsep struktur yang dikenalkan oleh Giddens merujuk pada sekumpulan aturan dan sumber daya yang terbentuk dari dan membentuk praktik sosial yang berulang. Giddens berpendapat bahwa struktur hanya ada melalui aktivitas agen manusia dan dapat dikatakan bahwa kesadaran dan struktur terbentuk melalui praktik sosial (Ritzer, 2008: 510). Dualitas struktur selalu menjadi dasar utama bagi keteraturan dalam reproduksi sosial sepanjang waktu dan ruang (Giddens, 2010: 43).

Fokus dalam penelitian ini adalah partisipasi Yayasan Lingkar Perdamaian sebagai agen Deradikalisasi. Partisipasi adalah penglibatan individu atau beberapa individu dalam aktivitas. Keterlibatan dapat berupa implikasi mental dan emosional, serta fisik, dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya, memulai inisiatif dalam segala aktivitas yang dilakukan dan mendukung pencapaian tujuan serta tanggung jawab atas penglibatan mereka.

Data dalam penelitian ini berupa paparan lisan, tertulis, dan kegiatan yang menggambarkan partisipasi Yayasan lingkaran perdamaian dalam Deradikalisasi. Sumber dari penelitian ini berasal dari wawancara yang dikaji dari pengurus Yayasan Lingkar Perdamaian. Data yang dikaji dalam penelitian ini hanya menggunakan dua sumber yaitu sumberdata primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan pengurus inti Yayasan Lingkar Perdamaian. peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh informasi tentang bagaimana situasi dan kondisi terkait dengan masalah yang diteliti. Ini memungkinkan peneliti untuk menilai situasi secara langsung dan memperoleh informasi tentang partisipasi Yayasan Lingkar Perdamaian. Observasi dilakukan dengan menyaksikan langsung proses pembelajaran Al- Qur'an yang dilakukan di masjid Baitul Muttaqin. Dalam penelitian ini, sumber data tidak langsung seperti dokumentasi digunakan sebagai sumber data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Model analisis Miles dan Hubberman digunakan untuk menganalisis data, dan metode triangulasi sumber digunakan untuk menguji keabsahan data



dengan membandingkan dan meneliti derajat kepercayaan informan melalui waktu dan alat yang berbeda.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Yayasan Lingkar Perdamaian bergerak pada penanggulangan terorisme. Yayasan ini bertujuan untuk menjauhkan dari Tindakan-tindakan merusak, termasuk pengeboman atau terorisme. Yayasan tersebut marangkul dan mengajak para mantan narapidana terorisme (Napiter) untuk meninggalkan faham Radikalisme dan memulai hidup baru. Selain mantan Narapidana terorisme yang menjadi sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh YLP, terdapat juga elemen lain seperti narapidana terorisme dan juga keluarga dari narapidana maupun mantan narapidana .

Proses radikalisme dalam masyarakat ternyata berada pada tingkat waspada, hal tersebut memperlihatkan bahwa dalam masyarakat pemahaman tentang Radikalisme sangatlah kuat dan bisa jadi menimbulkan permasalahan intoleran. Lamongan, terutama Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro merupakan daerah yang merupakan daerah asal dari tiga pelaku bom bali 1, mereka adalah Amrozi, Muchlas dan Ali Imron. Mereka merupakan tersangka dalam kasus yang menelan korban jiwa sebanyak 202 orang dan 209 orang luka-luka atau cedera itu. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia.

Ketiga tersangka kasus bom bali 1 tersebut berhasil di tangkap dan telah menerima hukumannya. Amrozi dan juga Muchlis mendapat hukuman mati, Ali Imron mendapat hukuman penjara seumur hidup. Selain mereka masih terdapat seseorang bernama Ali Fauzi yang juga berasal dari Desa Tenggulun. Ali Fauzi merupakan adik dari Amrozi yang merupakan salah satu tersangka dalam kasus bom bali dan juga merupakan mantan kepala instruktur perakit bom Jamaah Islamiyah. Beliau pun tertangkap tahun 2004 di Filipina dan dipulangkan tahun 2016.

Setelah menjalani hukuman, Ali Imron dan juga sejumlah mantan teroris mendirikan Yayasan Lingkar Perdamaian. Yayasan Lingkar Perdamaian bergerak pada penanggulangan terorisme. Berdirinya Yayasan Lingkar Perdamaian dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dimana Ali Fauzi setelah keluar dari penjara sangat sulit mendapat pekerjaan dikarenakan masyarakat belum bisa menerima dirinya sebagai mantan napiter. Faktor sulitnya asimilasi, para narapidana teroris sulit untuk membaur dengan masyarakat dikarenakan belum ada kepercayaan dari masyarakat. Hal ini yang mendorong Ali Fauzi mendirikan yayasan untuk menata kehidupan mantan narapidana teroris agar menjadi warga negara yang baik dan tidak kembali lagi pada aktivitas semula sebagai teroris. Selain itu berdirinya Yayasan Lingkar Perdamaian sebagai bentuk penebus kesalahan. Hal ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada pemerintah dalam melaksanakan program deradikalisasi di tanah air. Beberapa tokoh atau Aktivist Yayasan



Lingkar Perdamaian yang didapat melalui wawancara pada 30 Oktober 2021 antara lain Ali Fauzi sebagai ketua, Iswanto sebagai wakil ketua, Faqih Lukman sebagai sekretaris, Hajir Rohmad sebagai wakil sekretaris, Sumarno sebagai bendahara, Yusuf Anis sebagai koor pembinaan, Habib Mustofa sebagai anggota pembinaan, Hambal sebagai Anggota Pembinaan, Zain sebagai anggota pembinaan dan Arif Budiman sebagai anggota pembinaan Wawancara ketua Yayasan Lingkar Perdamaian

Para pengurus merupakan aktivis Yayasan Lingkar Perdamaian dari latar belakang yang berbeda dan Bersatu. Dan memiliki visi yaitu merawat ukhuwah merajut perdamaian, Tujuan pembentukan Yayasan Lingkar Perdamaian adalah untuk membentuk komunitas baru bagi mantan narapidana teroris dan kombatan agar mereka tidak kembali ke lingkungan masa lalu mereka. Melalui memberikan pendidikan dan pelatihan, Yayasan Lingkar Perdamaian berupaya untuk memotivasi dan membantu mereka menjadi duta perdamaian. Tujuannya juga adalah untuk mempromosikan dan memfasilitasi pembentukan hubungan antara mantan narapidana dan kombatan agar mereka dapat berbicara dengan suara yang kuat dan bersatu demi kepentingan perdamaian.. Berikut adalah kutipan wawancara dengan Ali Fauzi yang merupakan pendiri serta ketua dari Yayasan Lingkar Perdamaian:

“...Yayasan Lingkar Perdamaian ini mas, kami dirikan sebagai rumah singgah untuk mantan napi teroris yang baru keluar dari lapas agar mereka tidak kembali ke kelompok mereka yang dulu dan melakukan kesalahan yang sama...” (Wawancara Sabtu, 30 Oktober 2021).

Selain itu Yayasan Lingkar Perdamaian juga mempunyai focus terhadap deradikalisasi, hal ini sebuah hal yang menarik karena program deradikalisasi selama ini yang dilakukan Indonesia hanyalah mengandalkan POLRI dan BNPT. Maka semenjak Yayasan Lingkar Perdamaian dibuat oleh mantan narapidana teroris, hal ini menjadi cara yang efektif dalam memerangi radikalisme di Indonesia.

Dalam setiap kegiatan yang diusung oleh Yayasan Lingkar Perdamaian mengikutsertakan elemen lain seperti BNPT, kepolisian, masyarakat desa Tenggulun dan Remaja desa agar program kerja yang dimiliki oleh YLP dapat berjalan dengan baik dan proses reintegrasi para mantan narapidana dapat berjalan lebih cepat. Sejak terbentuknya YLP (Yayasan Lingkar Perdamaian) pada 29 Maret 2017, mereka tidak pernah berhenti dalam kegiatannya untuk melawan radikalisme.

Dari wawancara yang dilakukan dengan ketua YLP pada hari sabtu 30 Oktober 2021 dapat diketahui Kegiatan atau program kerja yang dimiliki oleh YLP dapat dibedakan menjadi tiga yaitu pendampingan, pemberdayaan, dan kampanye perdamaian.

Pendampingan

Partisipasi adalah bagian dari seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik melalui pernyataan maupun aksi, dengan memberikan kontribusi berupa masukan, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan materi, serta turut memanfaatkan dan



menikmati hasil dari pembangunan tersebut (Sumaryadi, I Made. 2010:46). Menurut Made Pidarta dalam Irene (2009:31-32), partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu aktivitas. Keterlibatan tersebut melibatkan aspek mental, emosional, dan fisik, dengan menggunakan segala kemampuan yang dimiliki dan berinisiatif dalam setiap kegiatan yang dilakukan serta memiliki tanggung jawab terhadap keterlibatan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Yayasan Lingkar Perdamaian melakukan implementasi untuk mencapai visi dan misi yayasan melalui pelaksanaan program-program kerja yang disusun oleh ketua dan pengurus yayasan. Adapun inti program kerja Yayasan Lingkar Perdamaian di Lamongan, program kerja tersebut antara lain: pendampingan, pemberdayaan, kampanye perdamaian. Pelaksanaan program kerja dibagi dalam beberapa bidang kegiatan. Adapun penerapan strategi Yayasan Lingkar Perdamaian dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan seperti pengajian jalan terang, pelatihan skill dan pelatihan lainnya.

Yayasan Lingkar Perdamaian dalam langkah awalnya memulai dari memberikan pengetahuan baru kepada mantan narapidana teroris yang diwujudkan dalam program pendampingan. Melakukan kunjungan dari satu lapas ke lapas lain untuk mengajak dialog para narapidana teroris. Program pendampingan ini perlu dilakukan karena bagian dari langkah awal untuk mengubah pola pikir atau mindset narapidana teroris yang dulunya sering menyuarakan radikalisme, adanya rasa benci kepada pemerintah, POLRI. Dan dilakukan pertemuan-pertemuan yang berbasis edukasi sehingga lambat laun mengubah pola pikir destruktif mereka juga terkikis. Program pendampingan ini bisa diwujudkan secara moral dan social. Berikut adalah kutipan wawancara dengan Ali Fauzi selaku pendiri Yayasan Lingkar Perdamaian:

“...Setelah yang bersangkutan itu divonis di pengadilan kemudian dibawa ke beberapa lapas, kita sejak dari dalam itu sudah memperkenalkan diri dan siap membantu mereka saat masih berada di dalam maupun saat keluar nanti. Kemudian kita melakukan pendampingan baik pendampingan moral maupun sosial. Pendampingan moral itu kami melakukan diskusi dengan mereka mas, mengenai jihad, terorisme, bom bunuh diri sampai nanti kemudian ketemu pada satu titik. Sedangkan pendampingan sosial kita berikan bantuan berupa material, kita kasih untuk beli sabun, jajan dan kebutuhan pokok selama di lapas. Bukan hanya yang di lapas tetapi keluarganya juga kita lakukan pendekatan...”
(Wawancara Sabtu, 30 Oktober 2021)

Kegiatan pendampingan dilakukan sejak masih di dalam lapas oleh Yayasan Lingkar Perdamaian. Kegiatan pendampingan yang dijalankan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian berupa pendampingan moral dan pendampingan social. Pendampingan moral dimulai dengan memperkenalkan Yayasan Lingkar Perdamaian sebagai pihak yang ingin membantu para narapidana. Kegiatan lainnya berupa adanya dialog atau diskusi antara narapidana dan perwakilan Yayasan Lingkar Perdamaian tentang jihad, terorisme, bom bunuh diri dll. Dengan pendampingan moral diharapkan dapat mengembangkan wawasan atau pemahaman para



narapidana terorisme tentang nilai-nilai kebangsaan, karakteristik dan tujuan dari negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kesetiakawanan para narapidana dengan negara, serta untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesetiaan pada negara. Maka dari itu Ali Fauzi selaku ketua dari Yayasan Lingkar Perdamaian menjadi orang yang tepat dalam membina mantan narapidana teroris karena Ali Fauzi pernah merasakan bagaimana dirinya di pengaruhi, kemudian dia sampai rela ikut bergabung ke daerah-daerah konflik untuk melakukan kejahatan, aksi teror sampai kemudian dia sadar dan menemukan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah. Sedangkan pendampingan social berupa pemberian bantuan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian kepada napiter berupa materil, bukan hanya kepada napiter di dalam lapas tetapi juga kepada keluarganya. Karena Ali Fauzi memahami bahwa para istri dan anak-anak mantan narapidana teroris akan mengalami kesulitan finansial, karena tidak ada yang menafkahi ketika suami mereka di penjara. Ali Fauzi memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok seperti makanan dan sebagainya. Yayasan Lingkar Perdamaian juga menghadirkan orang-orang terpilih untuk membimbing para mantan narapidana teroris dalam melakukan pelatihan-pelatihan. Orang-orang yang pernah melakukan aksi-aksi terorisme juga dihadirkan didalam yayasan. Dalam memberikan pengetahuan baru kepada mantan narapidana teroris dibutuhkan peran penting dari seorang komunikator. Selain menggunakan komunikator internal, yayasan juga bekerjasama dengan komunikator eksternal. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan kasus atau isu-isu lain kepada para mantan napiter.

Yayasan Lingkar Perdamaian mendatangkan tokoh- tokoh pilihan yang benar-benar mendukung atas didirikannya Yayasan Lingkar Perdamaian. Ali Fauzi selaku pendiri sekaligus ketua dari Yayasan Lingkar Perdamaian mempunyai keinginan kuat untuk mengajak para mantan napiter supaya bisa move on dan bangkit dari keterpurukan melalui pemberian motivasi-motivasi perdamaian. Dari awal didirikan yayasan, Ali Fauzi mempunyai maksud ingin berbagi kepada para mantan narapidana teroris tentang perjalanannya saat dia masih terlibat dalam kelompok teroris dan memiliki pandangan yang sama dengan mereka, hingga akhirnya dia mampu mengubah pandangannya.. Maka dari itu melalui pesan yang disampaikan langsung oleh Ali Fauzi yang merupakan mantan narapidana teroris juga merupakan pesan informatif yang bersifat edukatif sehingga mudah diterima oleh para mantan narapidana teroris di Yayasan Lingkar Perdamaian.

Program pendampingan tersebut telah membuahkan hasil, dengan adanya perubahan ideologi dan perilaku mantan narapidana terorisme. Para mantan napiter mulai menyadari bahwa apa yang selama ini mereka lakukan dianggap sebagai pendekatan yang paling benar ternyata salah. Kesadaran ini dimulai saat mereka berada di penjara. Mereka menyadari bahwa jalan yang ditempuhnya selama ini salah, maka mereka berusaha mencari jalan yang benar, dengan berusaha menerima pendapat orang lain, tetap berpikiran terbuka sehingga menyadari bahwa jalan yang benar adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yayasan Lingkar Perdamaian menawarkan program- program yang bertujuan untuk mencapai hasil dalam rangka pemberantasan terorisme dan mampu membangun kembali



pemahaman doktrin radikalisme. Ajaran tentang rekonstruksi yang sukses itulah yang dimaksud dengan jihad. Mantan pelaku teroris biasa menafsirkan jihad sebagai upaya untuk melawan semua orang yang tidak setuju dengan mereka. Namun kini, para penjahat eks teroris telah mengubah makna jihad menjadi upaya manusia untuk saling membantu, rela berkorban demi keamanan negara. Mereka menyadari bahwa makna jihad tidak boleh disalahartikan sebagai ajakan untuk melakukan aksi radikal. Justru konsep jihad yang cocok untuk mereka saat ini adalah berlomba berbuat baik, berusaha memberikan yang terbaik bagi negara dan bangsa agar bisa membuktikan diri sebagai warga negara yang baik.

Program pendampingan membuahkan hasil yaitu perubahan ideologi dan perilaku para mantan narapidana teroris. Mereka mulai sadar bahwa perbuatannya selama ini yang dinilai paling benar ternyata jalannya salah. Kesadaran ini mulai ada ketika mereka berada didalam lapas. Mereka menyadari bahwa jalan yang ditempuh selama ini salah, sehingga mereka mencoba mencari jalan yang benar, dengan mencoba untuk menerima masukan dari orang lain, mempunyai pemikiran yang terbuka sehingga mereka sadar bahwa jalan yang tepat adalah kembali ke pangkuan NKRI.

Perubahan nyata lainnya di kalangan mantan pelaku terorisme adalah hilangnya fanatisme agama. Fanatisme agama yang berlebihan dapat membuat seseorang sulit menerima orang lain. Mereka yang terlalu fanatik cenderung memiliki anggapan bahwa orang yang tidak sependapat dengannya pasti dinilai salah karena bagi mereka kelompoknyalah yang paling benar. Demikian Yayasan Lingkar Perdamaian hadir dan menyampaikan bahwa, sebagai lembaga yang fokus bekerja di bidang perdamaian, pihaknya berusaha mendeteksi pemicu radikalisasi di Indonesia dengan merasionalkan pemahaman teks agama yang benar.

Pemberdayaan

Pendiri Yayasan Lingkar Perdamaian berulang kali mengatakan bahwa permasalahan ekonomi yang dialami oleh mantan narapidana teroris menjadi hal yang sangat krusial, maka dari itu yayasan membuat program pemberdayaan. Program ini dicanangkan sebagai upaya pendekatan kepada mantan narapidana teroris untuk menggali potensi yang dimiliki para mantan napi teroris. Berikut kutipan wawancara dengan ketua Yayasan Lingkar Perdamaian Ali Fauzi:

“...Pemberdayaan ini sifatnya kita menggali life skill yang bersangkutan (mantan narapidana terorisme) karena kita tahu bahwa orang yang dipenjara dalam jangka waktu yang lama itu kemudian dibebaskan, pasti susah cari kerja, cari nafkah mas. Disitu kita lakukan pemberdayaan, apa sih kecenderungan yang bersangkutan ini? Apakah cenderung dia mau bisnis atau cenderung mau berkebun, cenderung bertani, dan lain-lain. Jadi lebih ke potensi atau maunya apa itu kita kembangkan, karena masing-masing napi teroris itu beda, beragam jadi tidak bisa dibuat program secara general...” (Wawancara Sabtu, 30 Oktober 2021).

Dari pendapat yang diungkap oleh Ali Fauzi dapat diketahui bahwa Program pemberdayaan lebih kearah menggali life skill yang dimiliki oleh para mantan teroris setelah keluar dari lapas. Yayasan Lingkar Perdamaian menggali potensi apa yang dimiliki , dan dikarenakan



setiap orang berbeda-beda maka program pemberdayaan tidak bisa dibuat secara general. Terbukti dengan digali satu persatu kemampuan yang dimiliki mantan napi teroris, mereka menjadi mandiri. Dari pemberdayaan tersebut mantan narapidana teroris dapat menghidupi keluarganya kembali. Dari program pemberdayaan yang dilakukan Yayasan Lingkar Perdamaian para mantan napi teroris bisa mengembangkan usaha sendiri setelah keluar dari penjara.

Program pemberdayaan merupakan program yang dirancang oleh pendiri yayasan sebagai upaya untuk mantan napiter tidak mengulangi melakukan aktifitas sebagai teroris. Sehingga perlu adanya kesibukan baru yang dapat menghindarkan mereka dari tindakan teroris. Maka dari itu pengembangan skill menjadi sangat diperlukan bagi mantan napiter agar mereka bisa menghasilkan uang kembali untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan pendapat dari Sumarno anggota sekaligus Bendahara Yayasan Lingkar Perdamaian serta mantan narapidana terorisme sebagai berikut :

“...Setelah menjalani program pemberdayaan di Yayasan, saya sekarang memiliki usaha sendiriyaitu agensi travel untuk perjalanan haji. Awalnya , tujuan saya memulai usaha ini adalah untuk menjauhkan diri dari aktivitas yang sebelumnya dan ingin menjadikan usaha ini sebagai bentuk ibadah. Alhamdulillah, sekarang di rumah saya memiliki usaha jual beli barang...”
(Wawancara Sabtu, 30 Oktober 2021)

Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian terbukti efektif dalam mengubah hidup mantan napi teroris. Hal ini diketahui dari wawancara kepada Sumarno, yang mengungkapkan bahwa setelah mengikuti program pemberdayaan, ia sekarang telah memiliki usaha sendiri sebagai agen travel jamaah haji. Tujuan awal Sumarno mengikuti program pemberdayaan adalah untuk menjauhkan dirinya dari aktivitas yang pernah dilakukan sebelumnya. Program pemberdayaan yang dijalankan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian mampu membantu Sumarno untuk mengembangkan kemampuan dan skill yang diperlukan untuk menjalankan usahanya. Dengan demikian, mantan napi teroris dapat terlepas dari jaringan komunitas lamanya dan lebih focus untuk menata masa depannya sebagai pembimbing Jemaah haji.

Program pemberdayaan ini juga merupakan upaya agar mantan narapidana teroris tidak kembali melakukan aktivitas sebagai teroris dan memiliki kegiatan baru yang dapat menghindarkan mereka dari aksi teroris. Oleh karena itu, pengembangan skill sangat diperlukan bagi mantan narapidana teroris agar dapat menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga mereka. Berikut pendapat yang diungkap oleh Faqih Sekretaris Yayasan Lingkar Perdamaian tentang program pemberdayaan:

“...Kami sangat senang melihat hasil yang diperoleh dari program pemberdayaan yang kami jalankan. kami melihat bahwa program ini telah berhasil menjauhkan mantan narapidana teroris dari aktivitas terorisme. melalui program ini, mantan narapidana teroris dapat mengembangkan skill dan



keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan usaha sendiri. Hal ini membuat mereka lebih focus pada masa depan dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Kami berharap dapat terus menjalankan program ini untuk mencapai tujuan dari Yayasan kami yaitu mencegah terorisme di Indonesia...” (Wawancara Sabtu, 30 Oktober 2021)

Program pemberdayaan yang dilakukan Yayasan Lingkar Perdamaian bisa dilaksanakan dengan lancar karena adanya dukungan dan bantuan dari banyak pihak seperti polisi dan BNPT. Saat Yayasan Lingkar Perdamaian membuat program cara berwirausaha bagi mantan narapidana teroris maka BNPT dan polisi yang membuka jalan agar perusahaan-perusahaan dan para pemilik usaha mau menerima mantan napi teroris untuk bekerja. Berikut kutipan wawancara dengan Ali Fauzi :

“...Dalam program ini, kami bertujuan untuk membuka peluang bagi mantan narapidana teroris untuk menjadi pengusaha dengan melibatkan polisi dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam membuka akses ke perusahaan dan pengusaha yang bersedia mempekerjakan mereka sebagai bagian dari tenaga kerja mereka. Selain itu, dukungan komunitas sangat penting, karena bisnis yang sukses bergantung pada pelanggan, yang merupakan anggota komunitas. Sebagai contoh, jika mantan napi teroris membuka usaha makanan, tetapi masyarakat mengetahui bahwa usaha tersebut dijalankan oleh mantan teroris, kemungkinan besar tidak akan mendapatkan banyak pelanggan...” (Wawancara Sabtu, 30 Oktober 2021)

Dari Kutipan wawancara di atas, dapat ditelaah bahwa BNPT dan polisi menjadi pendukung penting dalam program Yayasan Lingkar Perdamaian. Hal ini terbukti dari adanya usaha dari BNPT yang melakukan himbuan kepada para pemilik usaha dan masyarakat agar mau membantu mantan narapidana teroris yang tergabung dalam yayasan. Dari bantuan akses yang diberikan BNPT kepada yayasan, maka perlahan-lahan masyarakat sadar dan mau membantu mantan narapidana teroris. Sehingga usaha atau bisnis yang dilakukan mantan narapidana teroris dapat berpotensi berhasil karena masyarakat sebagai konsumen sudah bisa menerimanya.

“...Polisi juga memberikan dukungan yang besar kepada kami, contohnya saat ada acara besar, polisi membantu dengan menyediakan peralatan seperti terop, sound, bahkan sampai dengan makanan. Seperti saat ada kunjungan dari menteri luar negeri...” (Wawancara Sabtu, 30 Oktober 2021)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa polisi telah menjadi mitra yang solid bagi Yayasan Lingkar Perdamaian. Polisi memberikan dukungan dengan menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan saat acara besar, seperti sound system, terop, dan bahkan makanan. Ini menunjukkan perubahan dari sikap yang sebelumnya bersifat antagonis menjadi dukungan yang erat dari polisi pada mantan narapidana teroris.

Yayasan Lingkar Perdamaian menyelenggarakan program pemberdayaan melalui kegiatan workshop



kewirausahaan, yang terdiri dari pelatihan dan seminar- seminar kewirausahaan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menemukan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh mantan narapidana teroris, salah satunya adalah dengan menjalankan bisnis pembibitan pohon kurma. Budidaya kurma yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian sangat menarik perhatian dari masyarakat karena dianggap unik karena kurma biasa ditanam di gurun pasir dengan cuaca panas tinggi, namun di Indonesia juga dapat dilakukan. Berikut kutipan wawancara dengan Ali Fauzi, ketua Yayasan Lingkar Perdamaian:

“...Saat ini, Yayasan Lingkar Perdamaian sedang fokus pada budidaya kurma mas. kemarin banyak mantan narapidana teroris yang ikut melakukan pembibitan pohon kurma. Mereka tertarik ikut karena sebelumnya mereka hanya tahu bahwa kurma hanya bisa ditanam di gurun pasir seperti di Arab, tetapi sebenarnya di Indonesia juga bisa dilakukan budidaya kurma dengan metode yang tepat. Ada dua metode yang digunakan yaitu dengan kultur jaringan dan dengan biji kurma. Kami melakukan budidaya kurma ini karena kami tahu bahwa kurma memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan...” (Wawancara Sabtu, 30 Oktober 2021)

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan Yayasan Lingkar Perdamaian memfokuskan diri pada budidaya kurma karena kurma memiliki banyak manfaat dan juga masih jarang diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pelatihan bagi mantan narapidana teroris sebagai bekal untuk memulai kembali kehidupan di masyarakat setelah keluar dari penjara. Program ini diharapkan dapat membantu para mantan narapidana teroris untuk memperoleh penghasilan dan menjadi mandiri. Program pemberdayaan yang dibuat oleh Yayasan Lingkar Perdamaian, memberikan hasil yaitu terjalinnya hubungan yayasan dengan para pengusaha dan lembaga- lembaga yang dengan sukarela mau memberikan donatur sebagai pemenuhan kebutuhan para mantan narapidana teroris. Lembaga- lembaga yang ikut serta dalam menunjang keberhasilan program pemberdayaan yaitu BNPT, Polres Lamongan, Polsek Solokuro, hingga TNI. dari program pemberdayaan tersebut mantan narapidana teroris memutuskan untuk merubah sikapnya yang semula radikal menjadi deradikal. Dari sini kita mengerti bahwa saat mereka belum memutuskan berubah, kemungkinan besar mereka sangat tertekan artinya kondisi ekonominya tidak mapan dan sangat butuh bantuan ekonomi.

Kampanye Perdamaian

Yayasan Lingkar Perdamaian mengembangkan komunitas kajian agama yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan seperti kegiatan pengajian yang dilakukan secara berkala, pengajian mingguan dan pengajian bulanan. Kegiatan kajian yang diadakan setiap satu bulan sekali dinamakan pengajian jalan terang, seringkali pihak Yayasan Lingkar Perdamaian mengundang masyarakat setempat juga dari TNI, POLRI, karena acara pengajian ini tidak hanya mengaji tetapi akan disusul dengan acara diskusi dengan tema yang sudah disiapkan sebelumnya.



Kegiatan pengajian ini dilaksanakan lebih sering dilaksanakan karena bertujuan untuk mempererat hubungan para mantan narapidana teroris dengan masyarakat, TNI, POLRI. Tujuan utama dari pengajian jalan terang yaitu untuk menjaga perdamaian bagi negara Indonesia. Selain itu juga sebagai ungkapan syukur karena sampai saat ini banyak pelaku teror yang sudah kembali ke pangkuan ibu pertiwi, mereka hadir dengan membawa perubahan yaitu sebagai pelopor terciptanya perdamaian baik di Indonesia maupun luar negeri melalui wadah Yayasan Lingkaran Perdamaian. Program ini diwujudkan dalam kegiatan pengajian jalan terang yang dilaksanakan satu bulan sekali. Dalam pengajian tersebut berisi pembahasan seperti definisi jihad, hijrah, dan hal-hal yang menjunjung tinggi perdamaian. Dalam pengajian ini biasanya juga mengundang dari pihak para mantan napiter, keluarga napiter, donatur, masyarakat setempat dan perwakilan dari aparat negara seperti polisi dan TNI. dengan diadakan pengajian ini tujuannya untuk menjalin ukhuwah antar umat islam. Selain itu juga Yayasan Lingkaran Perdamaian mengadakan kegiatan yang sifatnya menyatu dengan alam seperti outbond, camping, dimana dalam kegiatan tersebut diisi dengan upacara bendera kemudian, ada moment berkisah misalnya cerita para anbiya' dan auliya' sehingga bisa memberikan stimulus bagi mereka.

Tujuan lain dilaksanakannya pengajian jalan terang yaitu adanya niat dari para mantan narapidana teroris untuk menyampaikan permohonan maaf dan menjalin hubungan baik dengan korban bom aksi terorisme. seringkali Ali Fauzi selaku ketua Yayasan Lingkaran Perdamaian turut mengundang korban bom ke yayasan, sebagai bentuk dari perjuangannya melawan radikalisme. Mereka korban bom berkisah bercerita kepada para mantan narapidana teroris, hal ini termasuk sebagai cara efektif dalam melakukan proses deradikalisasi. Banyak dari korban bom aksi terorisme mau berkunjung ke Yayasan Lingkaran Perdamaian kemudian mempunyai niat untuk bergabung dan membantu demi keberhasilan program deradikalisasi Yayasan Lingkaran Perdamaian. Alasan mereka mau bergabung dengan Yayasan Lingkaran Perdamaian karena bagi mereka kekerasan tidak selalu dibalas dengan kekerasan.

Keberhasilan program yang dilaksanakan oleh Yayasan Lingkaran Perdamaian (YLP) telah menarik banyak pengunjung domestik dan internasional. Banyak menteri luar negeri telah menyatakan minat untuk mengunjungi yayasan tersebut, termasuk dari negara- negara seperti Belanda, Kanada, Jepang, Malaysia, Brunei, Filipina, Finlandia, dan lainnya. Menteri Luar Negeri Belanda secara khusus memuji yayasan tersebut dan mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang menakjubkan dimana perbedaan pendapat dan agama dapat hidup berdampingan secara damai. Pendekatan yayasan dianggap sebagai pendekatan lunak. Keberhasilan program deradikalisasi Yayasan Lingkaran Perdamaian sangat efektif dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, karena dijalankan oleh mantan narapidana teroris, tidak seperti di negara lain yang program deradikalisasinya dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak pernah melakukan aksi terorisme, namun Yayasan Lingkaran Perdamaian dibentuk oleh para mantan narapidana terorisme.

Hubungan Yayasan Perdamaian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan lembaga yang berfungsi merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikal, dan deradikalisasi (Undang-Undang No. 5 Tahun 2018). Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik diperlukan pihak-pihak lain yang dapat membantu kinerja BNPT khususnya di daerah yang rawan akan terjadinya deradikalisasi. Salah satu pihak yang membantu fungsi BNPT adalah Yayasan Lingkar Perdamaian yang berkantor di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. YLP membantu dalam hal pelaksanaan Deradikalisasi di Lamongan dan kota sekitar. Yayasan Lingkar Perdamaian merupakan yayasan yang bergerak pada bidang penanganan terhadap gerakan radikal terorisme. Yayasan Lingkar Perdamaian memiliki visi yaitu merawat ukhuwah merajut perdamaian, misi yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian yaitu menyediakan organisasi baru bagi mantan narapidana teroris dan kombatan agar mereka menjauhi komunitas lamanya, memberdayakan, melatih, mendorong para mantan untuk menjadi duta perdamaian, mempromosikan, memfasilitasi penempatan hubungan antara mantan untuk menciptakan suara yang kuat dan bersatu demi perdamaian.

BNPT memiliki visi untuk mencapai pengendalian terhadap terorisme dan radikalisme melalui kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat, meliputi tindakan pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan peningkatan kewaspadaan nasional serta kerja sama internasional untuk menjamin keamanan nasional (Bakti, 2014). Misi BNPT yang merupakan bagian dari program untuk mencapai visi tersebut terdiri dari 5 poin, yaitu: 1) Melakukan pencegahan terjadinya aksi terorisme dan memberikan perlindungan pada objek- objek vital potensial sebagai target serangan, serta meningkatkan kewaspadaan; 2) Menjalankan deradikalisasi dan melawan propaganda ideologi radikal; 3) Melakukan penindakan terhadap aksi terorisme melalui penggalangan intelijen dan surveilliance, dan melakukan penegakan hukum melalui koordinasi dan kerja sama dengan institusi, masyarakat, dan komponen bangsa lainnya; 4) Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional terhadap ancaman terorisme; 5) Melaksanakan kerja sama internasional dalam pengendalian terorisme.

Secara umum, visi dan misi BNPT sudah sangat baik namun implementasinya belum maksimal dalam lingkungan Indonesia. Meskipun peran BNPT sudah ada dalam pencegahan dan deteksi dini aksi terorisme, masih banyak aksi terorisme yang terlewatkan dan tidak terdeteksi. Keterlibatan masyarakat dan komunitas juga belum dimaksimalkan dalam pemberantasan terorisme, hal ini terlihat dari baru setelah terjadi aksi terorisme media dan pihak yang berwenang mulai menanyakan kepada masyarakat atau tetangga si pelaku teror untuk mencari tahu asal usul pelaku teror.

Fungsi dan tugas dari BNPT dalam penanggulangan terorisme diatur dalam UU No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 43F UU No 5 Tahun 2018 mengatur tentang fungsi BNPT dan berisi yaitu: a). Merencanakan dan membuat keputusan kebijakan, strategi, dan program nasional untuk mengatasi masalah terorisme. b).



Menjalankan koordinasi terkait kebijakan, strategi, dan program nasional dalam mengatasi masalah terorisme. c). Melakukan peningkatan kesiagaan nasional, mengambil tindakan untuk mencegah radikalisme, dan melakukan proses untuk mengurangi pengaruh radikalisme. Pasal 43G UU No 5 Tahun 2018 mengatur tentang tugas BNPT dan berisi sebagai berikut). Menyusun, memimpin dan menerapkan kebijakan, strategi, dan program nasional untuk mengatasi terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. b). Mendukung kerja sama antar aparat penegak hukum dalam mengatasi terorisme. c). Menyediakan bantuan untuk pemulihan bagi korban terorisme. d). Mendesain, memimpin, dan menerapkan kebijakan, strategi, dan program nasional untuk mengatasi terorisme melalui kerja sama internasional Menurut Indrawan dan Aji (2019), hanya dukungan dari media untuk melawan terorisme dan memurnikan media dari ideologi radikalisme tidak cukup. Dibutuhkan kerja sama dan peran dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat lokal, kepala daerah, politikus, dan ulama.

Masyarakat harus membangun dasar moral untuk melawan terorisme dan ideologi radikal, sehingga individu yang terlibat tidak terasing dan dapat berperilaku sesuai dengan lingkungan sekitar mereka. Pemerintah dan terutama BNPT dapat bekerja sama dengan masyarakat, organisasi, dan komunitas yang ada di Indonesia untuk mengumpulkan informasi tentang kelompok masyarakat yang agak menyimpang. Lingkungan sosial yang tidak peduli terhadap kegiatan masyarakat dapat dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk memperluas pengaruhnya, namun lingkungan sosial juga dapat memiliki peran ganda. Pada satu sisi, lingkungan dapat memberikan dukungan untuk proses ideologi dan pembentukan jaringan terorisme, khususnya lingkungan masyarakat yang cenderung tidak peduli. Namun, pada sisi lain, masyarakat dan lingkungan juga dapat membantu menghambat, mencegah, dan mengungkap masalah terorisme. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat untuk memaksimalkan peran masyarakat dan lingkungan sosial dalam mengatasi dan mencegah terorisme.

Strategi pencegahan terorisme adalah serangkaian tugas dan cara untuk melakukan pencegahan terorisme itu sendiri. Namun, kebijakan dan strategi pencegahan terorisme harus dibuat dengan sempurna untuk mencegah berbagai jenis tindakan terorisme di Indonesia. BNPT harus memprioritaskan enam prinsip, yaitu supremasi, diskriminasi, independensi, koordinasi, demokrasi, dan partisipasi, yang harus menjadi pedoman.

Penerapan dualitas antara agen dan struktur sangat penting dalam memahami bagaimana masyarakat dan individu berperan dalam pengembangan program deradikalisasi. Anthony Giddens teori Strukturasi menjelaskan bahwa agen dan struktur adalah dua hal yang saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas sosial manusia. Struktur adalah aturan dan sumber daya yang berasal dari kebiasaan yang sudah ditetapkan dan mempengaruhi dalam kehidupan sosial. Sedangkan agen adalah individu atau kelompok yang melakukan aktivitas sosial dan mempengaruhi perubahan dalam struktur. Dalam masyarakat, agen dan struktur saling mempengaruhi dan membentuk dualitas struktur, yaitu sumber daya yang diterapkan dalam interaksi sosial yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa agen



memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi dan mengubah struktur sosial, dan sebaliknya, struktur sosial juga mempengaruhi peran dan tindakan dari agen.

Dalam konteks program deradikalisasi di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Yayasan lingkaran perdamaian adalah salah satu agen yang berupaya untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Partisipasi yayasan ini dalam program tersebut menunjukkan bagaimana agen dapat berperan aktif dalam mempengaruhi dan memperbaiki struktur sosial yang ada. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan mengoptimalkan peran dari agen dan struktur dalam program deradikalisasi untuk memperoleh hasil yang optimal. Salah satu partisipasi yang dilakukan oleh Anggota Yayasan Lingkaran Perdamaian adalah dengan pelaksanaan kegiatan bersepeda Bersama yang dilakukan rutin setiap minggu untuk menambah kerukunan dan kebersamaan serta sebagai upaya untuk integrasi para mantan narapidana ke masyarakat.

Yayasan Lingkaran Perdamaian maka dengan mudah dapat menghapus stigma negatif bagi desa Tenggulun. Desa Tenggulun yang dulunya dianggap atau dicap oleh masyarakat luas sebagai desa hitam atau desa penghasil teroris namun sekarang anggapan tersebut berbanding terbalik, desa Tenggulun sekarang dinilai sebagai pusat deradikalisasi.

Yayasan Lingkaran Perdamaian hadir dengan program-program yang dibuat sehingga membawa hasil dalam rangka memberantas gerakan terorisme dan mampu merekonstruksi pemahaman doktrin radikalisme. Doktrin yang berhasil direkonstruksi yaitu pemaknaan tentang jihad. Para mantan narapidana teroris dulu memaknai jihad sebagai upaya untuk memerangi setiap orang yang tidak sepaham dengannya. Tetapi sekarang para mantan narapidana teroris telah mengubah pemaknaan jihad sebagai usaha untuk saling membantu sesama manusia dan rela berkorban untuk keamanan negara. Mereka sadar pemaknaan jihad tidak seharusnya disalahartikan untuk mengajak orang bertindak radikal. Justru konsep jihad yang tepat bagi mereka sekarang adalah bersaing dalam melakukan hal baik dan berusaha melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara agar bisa menunjukkan sebagai warga negara yang baik (*good citizenship*). Perubahan lain yang tampak pada diri para mantan narapidana ialah hilangnya sikap fanatisme agama. Fanatisme agama yang melampaui batas dapat membuat seseorang itu sulit menerima orang lain. Mereka yang mempunyai sikap fanatik cenderung mempunyai anggapan bahwa seseorang yang memiliki pemikiran berbeda dengan mereka pasti salah, karena bagi mereka yang paling benar adalah kelompoknya. Jadi, Yayasan Lingkaran Perdamaian hadir dan menyatakan sebagai organisasi masyarakat yang fokus berjuang dalam bidang perdamaian mencoba mendeteksi pemicu radikalisme di Indonesia, dengan mencoba meluruskan pemahaman teks-teks agama yang benar.

Proses deradikalisasi yang dilakukan oleh Yayasan Lingkaran Perdamaian menjadikan mantan narapidana teroris lebih selektif dalam memilih seseorang yang akan menjadi panutannya. Yayasan Lingkaran Perdamaian selalu memberikan informasi kepada mantan narapidana teroris mengenai pentingnya mencari sosok panutan yang benar-benar sudah mahir dengan kapasitas keilmuannya. Karena dulu marak sekali penyebab banyak dari mereka mantan narapidana teroris bisa terpengaruh ikut kedalam gerakan radikal yaitu



menganut guru yang belum jelas dalam keilmuannya mereka lebih sering mengambil guru dari internet. Perubahan ideologi dari para mantan narapidana teroris yang semula mempunyai paham radikal kemudian memutuskan untuk menganut dan menerima ideologi Pancasila menghasilkan perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satu bentuk perubahan itu terlihat dari kemauan para mantan narapidana untuk mengikuti upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus. Selain menjadi peserta upacara mereka mantan narapidana teroris juga membacakan ikrar kesetiaan.

Pembahasan

Teori strukturasi Anthony Giddens merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis partisipasi Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) dalam proses deradikalisasi. Teori ini menekankan pada interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan bagaimana proses ini membentuk struktur sosial yang ada. Dalam konteks deradikalisasi, YLP dapat dianggap sebagai agen sosial (civil society) yang berperan dalam membentuk struktur sosial yang positif bagi mantan narapidana teroris yang telah keluar dari lapas. YLP melakukan berbagai kegiatan, seperti pendampingan yang dilakukan sejak masih didalam lapas, pelatihan kewirausahaan, dan pengajian jalan terang yang dilakukan sebulan sekali, untuk membantu mantan narapidana teroris dalam menemukan jalan hidup yang positif dan menjauhkan diri dari aktivitas terorisme. Teori strukturasi Giddens juga menekankan pada peran agen sosial dalam membentuk struktur sosial yang ada. Dalam hal ini, YLP merupakan agen sosial yang berperan dalam membentuk struktur sosial yang positif bagi mantan narapidana teroris dengan memberikan dukungan sosial dan ekonomi. Kegiatan yang dilakukan oleh YLP seperti pelatihan kewirausahaan juga dapat dianggap sebagai upaya untuk mengubah struktur sosial yang ada. Melalui kegiatan ini, YLP berusaha untuk mengubah pola pikir dan perilaku mantan narapidana teroris agar dapat menjadi warga negara yang produktif dan tidak terlibat lagi dalam aktivitas terorisme.

Keberadaan YLP sebagai agen sosial (civil society) yang berperan dalam deradikalisasi juga dapat dilihat dari hubungan yang terjadi antara YLP dengan lembaga negara seperti BNPT. BNPT sendiri merupakan Lembaga negara yang ditugaskan untuk menangani masalah terorisme di Indonesia. BNPT memiliki peran yang strategis dalam memberikan dukungan dan koordinasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan terorisme. Sementara YLP berperan dalam memberikan dukungan sosial bagi mantan narapidana teroris. YLP menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para mantan narapidana teroris tentang nilai-nilai dasar negara dan masyarakat.

Dalam melakukan program deradikalisasi, BNPT dan YLP memiliki hubungan yang erat karena keduanya berkolaborasi dalam upaya pemberantasan terorisme. BNPT memberikan dukungan berupa bantuan dana serta pengembangan program dan kegiatan yang dilakukan oleh YLP. Sementara itu, YLP membantu BNPT dalam melakukan deradikalisasi bagi mantan narapidana teroris yang merupakan target dari program BNPT. Secara umum,



kolaborasi antara BNPT dan YLP dapat dilihat dari aspek kerja sama yang dilakukan oleh kedua pihak dalam menangani masalah terorisme. BNPT dan YLP saling mendukung dan melengkapi satu sama lain dalam upaya mengatasi masalah terorisme di Indonesia. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan terorisme.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Teori Strukturasi Anthony Giddens Dalam Partisipasi Yayasan Lingkaran Perdamaian Dalam Deradikalisasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Partisipasi yang dilakukan Yayasan Lingkaran Perdamaian sebagai bentuk mensukseskan program Deradikalisasi melalui kegiatan pendampingan pemberdayaan dan kampanye perdamaian, program pendampingan dimulai dengan kegiatan pengenalan Yayasan Lingkaran Perdamaian kepada para narapidana terorisme yang berada di dalam lapas. Kegiatan lainnya adalah pendampingan moral dan social. Pendampingan moral berupa dialog dan diskusi antara perwakilan Yayasan Lingkaran Perdamaian dengan para narapidana terorisme. pendampingan moral berupa pemberian bantuan materil untuk narapidana dan juga untuk keluarga mereka yang tidak ada yang menafkahi. Program pemberdayaan dijalankan dengan kegiatan penanaman skill, agar para mantan narapidana terorisme dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan membuka usaha maupun bekerja ke perusahaan mitra Yayasan lingkaran Perdamaian. program kampanye perdamaian dijalankan dengan pelaksanaan pengajian jalan terang dan kegiatan bersepeda bersama secara berskala. Program-program Yayasan Lingkaran Perdamaian dapat terlaksana karena terjalin hubungan Kerjasama yang dilandasi tujuan yang sama antara Yayasan Lingkaran Perdamaian dengan aparat negara seperti TNI, POLRI, dan BNPT. Dalam pelaksanaan program kerjanya Yayasan Lingkaran Perdamaian bekerjasama dengan banyak pihak salah satunya adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT merupakan lembaga negara non pemerintah yang bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. BNPT salah satu Lembaga yang membantu membuka jalan pada para mantan narapidana yang telah mengikuti program pemberdayaan agar dapat diterima bekerja di perusahaan- perusahaan mitra.

Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian adalah untuk Yayasan Lingkaran Perdamaian untuk menambahkan program pencegahan paham radikal sejak dini dengan melakukan kunjungan ke sekolah- sekolah. Hal ini dikarenakan remaja menjadi sasaran utama para pelaku teror. Bagi Aparat Negara dan Pemerintah, perlu memberikan dukungan penuh kepada Yayasan Lingkaran Perdamaian, terutama dalam hal pendanaan dan pekerjaan. Bagi mantan narapidana teroris, penting untuk tetap memiliki pendirian yang kuat untuk mewujudkan visi misi Yayasan Lingkaran Perdamaian dan selalu menjaga perdamaian.



Bagi masyarakat, perlu memberikan dukungan dan menerima kembali mantan narapidana teroris yang sudah menyatakan berubah.

Daftar Pustaka

- Astuti, Siti Irene. 2009. Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan, Yogyakarta : UNY,
- B.N. Marbun. 2003. Kamus Politik, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bungin, B.(2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cohen, J.M, and N.T. Uphoff. 1977. Rural Development Participation. New York: Ithaca.
- David, Fred R. 2002. Manajemen Strategis Konsep, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Detiknews. 2018. Terorisme terlaknat 2018 bom sekeluargamengguncang surabaya. (<https://m.etik.com/news/berita/d-4358370/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-mengguncang-surabaya>). Diakses pada 1 Mei 2019. Pukul 11.56.
- Fuad, Amsyari. 1990. Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia, Bandung: Mizan.
- Jawa Pos. 2017. Radikalisme dan Peran Perguruan Tinggi. (<https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20190501/281590945816030>). Diakses pada 1 Mei 2019. Pukul 11.40.
- Luh Nila Winarni. 2016. Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 12, No. 23. Februari 2016.
- Mareta, Josefhin. 2018. Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No 4, Hal: 338-356
- Moleong, J. Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 39.
- Mulyana, Deddy. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Pemerintah Indonesia. 2018. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No. 6216. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Golose, Petrus Reindard. 2009. Deradikalisasi Terorisme, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumput, Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Pandji, Anogara. 2004. Manajemen Bisnis, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Qadir, Zuly. 2014. Radikal Agama di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



-
- Rokhmad, Abu. 2012. Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. Walisongo. Volume 20, Nomor 1. Mei 2012.
- Siagian, Sondang P. 1994. Analisis Serta Perumusan Kebijakanaksanaan dan Struktur Organisasi, Jakarta: CV Haji Masagung.
- Stainer, George dan Johm Miller. 2008. Manajemen Strategi, Jakarta: Erlangga.
- Steiner Geoge A. 1997. Kebijakan dan Strategi Manajemen, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suryani, Tamat. 2017. Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme. Jurnal Keamanan Nasional, Vol 3 No 2, Hal : 271-293
- Suwito, Anton. 2014. Membangun Integritas dikalangan pemuda untuk menangkal Radikalisme. Jurnal ilmiah CIVICS, Vol 4, No 2 ,Hal :576-587
- Syamsudin Din. 2000. Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani, Jakarta: Logos.
- Usman Syarif. 1998. Strategi pembangunan Indonesia dan Pembangunan dalam Islam, Jakarta: Firma Jakarta.
- Usman. 2014. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia. Jurnal Inovatif, Vol 7 No 2, Hal: 1-16.